

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pembukaannya di Alinea ke IV akan sulit dicapai apabila perkara tindak pidana korupsi masih belum ditangani dengan baik. Penilaian masyarakat pada umumnya terhadap korupsi adalah perbuatan yang tidak yang tidak terpuji. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas masyarakat, juga pembangunan sosial ekonomi, politik, dan moralitas. Korupsi juga mengancam cita-cita negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu maka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia harus ditangani dengan serius. Korupsi apabila tidak ditangani dan dibiarkan akan membunuh masyarakat.<sup>1</sup>

Permasalahan timbul setelah disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang mengubah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula delik formil menjadi delik materiil.

---

<sup>1</sup> Sajipto Raharjo, *Penegak Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.

Sebelum perubahan delik tersebut, adanya kata “*dapat*” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan sebagai delik formil yang diartikan sebagai berkemungkinan atau berpotensi (*Potential Loss*). Dihapusnya kata “*dapat*” tersebut dimohonkan oleh tujuh orang pemohon yang berkedudukan sebagai pejabat administrasi negara dengan beralasan bahwa adanya kata “*dapat*” pada pasal pokok korupsi dianggap merugikan pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugas.

Unsur-unsur dalam pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebelum disahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 delik korupsi sebagai delik formil yakni delik korupsi menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa menimbulkan akibat dalam arti dapat memenuhi unsur-unsur delik. Kemudian setelah disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 delik korupsi telah berubah dari delik formil ke materiil yakni delik korupsi menitikberatkan pada akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 membawa dampak tersendiri dalam pemberantasan kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Dengan adanya Putusan MK yang mengubah delik korupsi, apakah perubahan tersebut dapat lebih mudah menyelamatkan keuangan negara atau lebih sulit menyelamatkan keuangan negara. Dalam membuktikan kerugian negara atau perekonomian Negara, Penuntut Umum harus mampu membuktikan

kerugian materilnya yang dilakukan terdakwa. Salah satu kasus yang menarik untuk diteliti adalah Putusan No.39/Pid.sus-TPK/2018/PN Kpg tentang kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang tahun 2016 oleh dua orang terdakwa yaitu terdakwa I Stefanus Maakh selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan terdakwa II Daud Pandi selaku Kepala Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

Anggaran kegiatan Pekerjaan Rabat Beton dan pengadaan ternak Kambing pada Tahun 2016 serta Pekerjaan Perkerasan Jalan, Pembangunan Posyandu, Pembangunan Balai Serbaguna, Pengadaan Ternak Babi dan Pakan Ternak Babi, Pekerjaan pembangunan jamban/Wc sehat pada Tahun 2017 yang telah dicairkan oleh para terdakwa namun tidak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, ternyata telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg, Para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, delik formil pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berubah menjadi delik materil, sehingga perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi menurut ketentuan pasal ini adalah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara yang jumlahnya bersifat nyata dan pasti, sehingga konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi haruslah nyata dan pasti jumlahnya

**Posisi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg:**

Bahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang mendapat anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Kuimasi sebesar Rp.1.043.441.500,-(satu milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp.612.240.000,- (Enam ratus dua belas juta dua ratus empat puluhribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.425.591.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Pajak Daerah sebesar Rp.2.810.500,- (Dua juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan pada Tahun 2017 Pemerintah Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang mendapat

anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Kuimasi sebesar Rp.1.213.266.000,-(Satu milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp.779.739.000,-(Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.425.591.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), Pajak Daerah sebesar Rp.2.936.000,- (Dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah).

Bahwa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp.302.598.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan sebesar Rp.62.300.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Rabat Beton dan Penahan Rabat Jalan Desa dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Kegiatan jalan Rabat Volume 89m Lebar 3 m Tinggi 15cm	Kegiatan TPT Volume 178m Lebar 20cm Tinggi 15cm	Kegiatan Tugu Prasasti Volume 1 Unit	Jumlah Total (Rp)
1	Bahan	38.634.000	9.199.000	1.304.000	49.137.000
2	Alat	861.000	788.000	24.000	1.673.000

3	Upah	9.701.000	1.424.000	365.000	11.490.000
	Jumlah	49.196.000	11.411.000	1.693.000	62.300.000

Bahwa berdasarkan rincian kegiatan tersebut maka Pekerjaan Lantai Rabat Beton dan Pekerjaan Penahan Rabat serta Biaya pelaksanaan pekerjaan tidak terrealisasikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume			Sat.	Harga Sat.	Harga Sat.
		Rencana	Realisasi	Selisih Vol (+/-)		(Rp)	(Rp)
<b>1</b>	<b>Pekerjaan Lantai Rabat Beton, Campuran 1 PC : 3 PS : 5 KR (per m3)</b>						
	<b>a. Belanja Bahan</b>						
	- Semen (Kupang)	317.00	253.00	(64.00)	zak	52,000	(3,328,000)
	- Pasir Pasang (Takari)	60.00	33.00	(27.00)	m <sup>3</sup>	150,000	(4,050,000)
	- Batu Pecah	50.00	28.00	(22.00)	m <sup>3</sup>	225,000	(4,950,000)
	- Papan Cor	20.00	20.00	-	lbr	35,000	-
	- Air Kerja	6.00	2.00	(4.00)	tangki	200,000	(800,000)
	<b>Jumlah (1) =</b>						<b>(13,128,000)</b>
<b>2</b>	<b>Pekerjaan Penahan Rabat (TPT) Panjang 178 m' (sisi kiri dan kanan)</b>						
	<b>a. Belanja Bahan</b>						
	- Semen (Kupang)	37.00	-	(37.00)	zak	52,000	(1,924,000)
	- Pasir Pasang (Takari)	12.50	-	(12.50)	m <sup>3</sup>	150,000	(1,875,000)
	- Batu Karang	40.00	-	(40.00)	m <sup>3</sup>	125,000	(5,000,000)
	- Air Kerja	2.00	-	(2.00)	liter	200,000	(400,000)
	<b>b. Belanja Alat</b>						
	- Terpal	1.00	-	(1.00)	lembar	350,000	(350,000)
	- Sekop	2.00	-	(2.00)	buah	75,000	(150,000)
	- Paku 5 cm	1.00	-	(1.00)	kg	16,000	(16,000)
	- Tali Profil	4.00	-	(4.00)	rol	15,000	(60,000)
	- Sendok Campuran	8.00	-	(8.00)	buah	26,500	(212,000)
	<b>c. Belanja Upah</b>		-				

	- Pekerjaan Penahan	178.00	-	(178.00)	m <sup>1</sup>	8,000	(1,424,000)
<b>Jumlah (2) =</b>							<b>(11,411,000)</b>
<b>Jumlah Total (1) + (2) (Rp.) =</b>							<b>(24,539,000)</b>

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terjadi adanya kekurangan volume pekerjaan Lantai Rabat Beton dan Pekerjaan Penahan Rabat beserta seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.24.539.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.312.432.500,- (Tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk Pengadaan ternak Kambing sebanyak 127 ekor yang terdiri dari Kambing Betina produktif sebanyak 122 ekor dengan anggaran sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan Kambing Jantan sebanyak 5 ekor dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun karena adanya saran dari masyarakat penerima bantuan agar setiap RT mendapatkan satu ekor Kambing Jantan maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) memutuskan agar Pengadaan Kambing Betina yang awalnya berjumlah 122 (seratus dua puluh dua) ekor berubah menjadi 111 (seratus sebelas) ekor dan Kambing Jantan yang awalnya disetujui 5 (lima) ekor berubah menjadi 16 ekor.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang ada maka jika ditotalkan dari 1 (satu) RT 6 (enam) ekor Kambing Betina dan 1 (satu) ternak Kambing yang baru diadakan adalah sebanyak 112 (seratus dua belas) ekor Kambing yang

terdiri dari 96 (sembilan puluh enam) ekor Kambing Betina dan 16 (enam belas) ekor Kambing Jantan. Dengan demikian maka terdapat 15 (lima belas) ekor Kambing Betina yang tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Zet Babys, Malo Ndappa dan saksi Habel Hangge, bahwa ketiga saksi tersebut tidak menerima ternak Kambing sesuai jumlah yang ditetapkan yaitu bahwa ada 4 (empat) ekor Kambing yang tidak diterima yang terdiri dari 1 (satu) ekor Kambing Jantan dan 3 (tiga) ekor Kambing Betina senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena itu total kerugian dalam Pengadaan ternak Kambing adalah sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tahun 2017 Pemerintah Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang mendapat anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Kuimasi sebesar Rp.1.213.266.000,- (satu miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang diperuntukan untuk beberapa bidang kegiatan yaitu:

1. Bidang pemerintahan Desa sebesar Rp.364.287.000,- (Tiga ratus enam puluhempat jumah rupiah).
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp.378.111.083,- Tiga ratustujuh puluh delapan jumah seratus sebelas ribu delapan puluh tiga rupiah).
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.108.360.000,-



(Seratusdelapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.283.476.000.-

(Dua ratusdelapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp.378.111.083.- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sebelahribu delapan puluh tiga rupiah) diperuntukan untuk beberapa kegiatan yaitu :

1. Kegiatan pembangunan Perkerasan Jalan Desa dengan dana sebesar Rp.145.300.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Bahan	Volume	Hargasatuan	Jumlah
1	Batu Karang	30 ret	500.000,-	15.000.000,-
2	Sirtu	430 ret	300.000,-	129.000.000,-
3	Air	13 Tengki	100.000,-	130.000,-

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas sebagaimana terdapat dalam APBDes Tahun 2017, khusus untuk kegiatan pembelian sirtu dan batu karang, Terdakwa DAUD PANDI selaku Kepala Desa mengadakan kesepakatan dengan saksi Melianus Nomleni sebagai penyedia bahan

material tersebut dengan pembayaran sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan hal tersebut disetujui pula oleh Terdakwa STEFANUS MAAKH selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan bahan material Batu Karang sebanyak 6 (enam) ret oleh karena kedua Terdakwa tidak membayar secara utuh kepada saksi Melianus Nomleni sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) melainkan kedua terdakwa hanya membayar kepada saksi Melianus Nomleni sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisa dana sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diambil oleh kedua Terdakwa sebagai fee atau imbalan, dan untuk menutupi perbuatan kedua Terdakwa maka Terdakwa DAUD PANDI membuat Kwitansi fiktif/palsu untuk dipergunakan sebagai pertanggung jawaban seolah-olah dana sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut telah diterima oleh saksi Melianus Nomleni.

2. Kegiatan pembangunan Posyandu dengan dana sebesar Rp.60.218.000,- (Enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian untuk pembangunan Posyandu sebesar Rp.32.292.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan untuk upah tenaga kerja sebesar Rp.26.120.000,- (dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa anggaran untuk upah tenaga kerja pembangunan Posyandu sebesar Rp.26.120.000,- (dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, ternyata kedua Terdakwa tidak membayar secara utuh kepada saksi Hendrik Aryanto Sine sebagai tukang akan tetapi kedua Terdakwa hanya

mambayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun untuk menutupi perbuatan para terdakwa serta untuk bukti pertanggung jawaban maka Terdakwa Daud Pandi selaku Kepala Desa lalu membuat beberapa lembar Kwitansi fiktif/palsu kemudian meminta kepada saksi Hendrik Aryanto Sine untuk menandatangani senilai Rp.26.120.000,- seolah-olah bahwa saksi telah menerima pembayaran upah tenaga kerja secara utuh. Dengan demikian maka terdapat selisih dana sebesar Rp.14.120.000,- yang seharusnya diterima oleh saksi Hendrik Aryanto Sine.

Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan anggaran yang tersedia untuk pembangunan Posyandu sebesar Rp.32.292.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tersebut maka terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.9.869.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tabel di bawah ini :

Belanja Modal - Pembangunan Balai Posyandu							
<b>Tidak dikerjakan karena tidak dianggarkan</b>							
No	Uraian	Volume			Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga. (Rp)
		Rencana	Realisasi	Selisih Vol (+/-)			
<b>1</b>	<b>Pekerjaan Urugan Tanah dan Pekerjaan Lantai</b>						
	1.1. Tanah Urugan	-	-	-	-	-	-
	1.2. Pasir Urug Peninggi Lantai	-	-	-	-	-	-
	1.3. Finishing Lantai	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Pekerjaan Plafond</b>						
	2.1. Rangka Plafond (Kayu 5/7)	1,00	-	(1,00)	m <sup>2</sup>	3.500.000	(3.500.000)
	2.2. Tripleks 4 mm	15,00	-	(15,00)	lembar	65.000	(975.000)
	2.3. List Plafond	-	-	-	btg	-	-
	2.4. Paku 2 cm	2,00	-	(2,00)	kg	25.000	(50.000)
	2.5. Plamir	1,00	-	(1,00)	Pail	175.000	(175.000)
	2.6. Sendok Plamir	2,00	-	(2,00)	lembar	20.000	(40.000)
	2.7. Oker	1,00	-	(1,00)	Pail	175.000	(175.000)

	2.8. Kwas Rol	1,00	-	(1,00)	Bh	15.000	(15.000)
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Plesteran dan Cat Dinding Tembok (Sisi Luar &amp; Dalam) + Gewel Batako (Sisi Luar)</b>						
	3.1. Plesteran Dinding Tembok 1 : 6 (SNI 2008), A =			73,00	m <sup>2</sup>		
	(Plesteran sudah dilaksanakan seluruhnya)						
	- Pasir	2,00	2,00	-	m <sup>3</sup>	-	-
	- Semen	8,00	8,00	-	Zak	-	-
	- Air	6,00	6,00	-	tengki	-	-
	3.2. Acian Dinding Tembok 1 : 6 (SNI 2008), A (-) =			25,00	m <sup>2</sup>		
	(Acian ini hanya untuk sisi belakang yang pada saat pengukuran belum dilakukan acian)						
	- Semen	2,00	-	(2,00)	Zak	49.000	(98.000)
	3.3. Plamir	1,00	-	(1,00)	Pail	175.000	(175.000)
	3.4. Sendok Plamir	2,00	-	(2,00)	lembar	20.000	(40.000)
	3.5. Oker	1,00	-	(1,00)	Pail	175.000	(175.000)
	3.6. Kwas Rol	1,00	-	(1,00)	Bh	15.000	(15.000)
<b>4</b>	<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>						
	4.1. Daun Pintu	2,00	-	(2,00)	lembar	1.000.000	(2.000.000)
	4.2. Daun Jendela	4,00	-	(4,00)	lembar	300.000	(1.200.000)
	4.3. Kunci Pintu	2,00	-	(2,00)	Bh	200.000	(400.000)
	4.4. Hengsel	14,00	-	(14,00)	Bh	20.000	(280.000)
<b>5</b>	<b>Pekerjaan Instalasi Listrik</b>						
	5.1. Kabel NYM 2 x 25 mm	20,00	-	(20,00)	m	15.000	(300.000)
	5.2. Kabel NYM 1 x 25 mm	18,00	-	(18,00)	m	10.000	(180.000)
	5.3. T – Dos	6,00	-	(6,00)	bh	3.000	(18.000)
	5.4. Pipa Paralon	3,00	-	(3,00)	btg	6.000	(18.000)
	5.5. Fitting Tempel	4,00	-	(4,00)	bh	10.000	(40.000)
<b>Jumlah Total (1) s.d (5) (Rp.) =</b>							<b>(9.869.000)</b>

3. Kegiatan Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban dengan dana sebesar Rp.48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) dan khususnya untuk belanja bahan sarana kesehatan (WC sehat) sebanyak 16 unit sebesar Rp.46.969.600,- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Bahan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Kloset	16 buah	100.000	1.600.000
2	Semen	160 zak	49.000	7.840.000
3	Batako	2.976 buah	2.500	7.737.600
4	Seng	64 lembar	49.000	3.136.000
5	Pipa paralon 4"	16 batang	155.000	2.480.000
6	Bok L	16 buah	25.000	400.000
7	Pasir	16 ret	700.000	11.200.000
8	Batu karang	16 ret	520.000	8.320.000
9	Besi 8"	112 stav	38.000	4.256.000

Bahwa berdasarkan data tersebut diatas maka semua penerima bantuan berupa bahan material untuk pembangunan jamban/ WC sehat wajib mendapatkan semua bahan material tersebut namun pada kenyataannya sesuai hasil pemeriksaan terhadap para saksi penerima bantuan bahan material untuk pembangunan jamban/WC tersebut ternyata para saksi menerima tidak lengkap, hal tersebut terjadi karena Terdakwa DAUD PANDI ketika melakukan pembelanjaan bahan material di toko milik saksi Melvin Stanley Anang, Terdakwa DAUD PANDI hanya menyerahkan uang senilai bahan material yang telah diangkut oleh saksi Melvin Stanley Anang kepada para saksi penerima, sehingga masih terdapat kekurangan bahan material senilai Rp.17.498.400.- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh

delapan ribu empat ratus rupiah).

Bahwa Bidang pemberdayaan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.283.476.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diperuntukan untuk kegiatan pengadaan ternak Babi sebesar Rp.41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pengadaan pakan ternak Babi sebesar Rp.60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan ternak Babi	38 ekor	1.100.000	41.800.000
2	Pengadaan pakan Ternak	304 karung	200.000	60.800.000

Bahwa untuk pengadaan ternak Babi maupun pakan ternak Babi sebagaimana tabel tersebut diatas, ternyata didapati bahwa jumlah ternak Babi yang direalisasikan sesuai bukti Berita Acara serah terima ternak Babi ternyata hanya berjumlah 32 (tiga puluh dua) ekor sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 4 (empat) ekor Babi, dan saksi Habel Hangge hanya menerima 1 (satu) ekor Babi sehingga masih terdapat kekurangan senilai Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pengadaan pakan ternak Babi sebanyak 304 karung untuk 38 ekor Babi namun kenyataannya terdapat kekurangan sebanyak 104 karung pakan ternak Babi senilai Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa selain itu terdapat pembayaran honor bulan November dan

Desember kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas perintah terdakwa DAUD PANDI selaku Kepala Desa padahal anggota BPD telah habis masa baktinya terhitung bulan Oktober 2017 sehingga pembayaran tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa sekalipun kegiatan Pekerjaan Rabat Beton dan pengadaan ternak Kambing pada Tahun 2016 serta Pekerjaan Perkerasan Jalan, Pembangunan Posyandu, Pembangunan Balai Serbaguna, Pengadaan Ternak Babi dan Pakan Ternak Babi, Pekerjaan pembangunan jamban/Wc sehat pada Tahun 2017, yang dilaksanakan oleh Terdakwa STEFANUS MAAKH bersama dengan Terdakwa DAUD PANDI tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada namun untuk menutupi perbuatan para terdakwa maka para terdakwa menyiapkan dan menggunakan bukti- bukti yang tidak benar/fiktif untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut.

Bahkan para terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan maupun pengadaan barang di Desa, yang nilainya diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi tidak pernah meminta kepada Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PPHK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan/pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut.

Bahwa dari sejumlah anggaran kegiatan Pekerjaan Rabat Beton dan pengadaan ternak Kambing pada Tahun 2016 serta Pekerjaan Perkerasan Jalan, Pembangunan Posyandu, Pembangunan Balai Serbaguna, Pengadaan Ternak Babi dan Pakan Ternak Babi, Pekerjaan pembangunan jamban/Wc sehat pada

Tahun 2017 yang telah dicairkan oleh para terdakwa namun tidak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, ternyata telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II. DAUD PANDI tersebut maka Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang telah dirugikan sebesar Rp.137.554.400,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1KUHP.

Berdasarkan pemikiran dan contoh kasus diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya kedalam skripsi dengan judul **“ANALISIS DAMPAK DELIK KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Putusan Dakwaan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg)”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

Bagaimana Dampak Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Putusan Dakwaan No.39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg)?



### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Putusan Dakwaan No.39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg).

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara Teoritis maupun secara Praktis, yaitu:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia akademik mengenai Dampak Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Putusan Dakwaan No.39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg).

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

##### **a. Mahasiswa**

Dalam penelitian ini diharapkan agar pada umumnya mahasiswa mengetahui Dampak Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Putusan Dakwaan No.39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg), dan pada khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

##### **b. Masyarakat**

Dalam penelitian ini diharapkan agar pada umumnya masyarakat dapat mengetahui Dampak Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Putusan Dakwaan No.39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg).